

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Kotak Pos 6505 Telepon: 5730191, Faximile: 5738732

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian
- 2. Sekretaris Utama Lembaga Negara
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 42 /SETJEN/ROPEG/PEG.0/8/2021

TENTANG

MEKANISME DAN TATA WAKTU PELAKSANAAN *INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERIODE II

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

 Mekanisme dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Periode II, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pendaftaran, Penyampaian Usulan Formasi kepada Instansi Pembina dengan melampirkan:	Oktober – November 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
	 a. Anjab dan ABK b. Peta Jabatan c. Dokumen IKLH (Indeks Kinerja Lingkungan Hidup) d. Data IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) 		
2.	Validasi dan Penerbitan Rekomendasi oleh Instansi Pembina	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
3.	Usul Penetapan Formasi kepada Kementerian PAN RB	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
4.	Pengajuan Usulan Administrasi Calon Peserta Uji Kompetensi <i>Inpassing</i>	Oktober – Desember 2021	Biro Kepegawaian dan Organisasi
5.	Pelaksanaan Uji Kelayakan/Assesment	Januari 2022	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK
6.	Penerbitan Rekomendasi dan PAK	Februari 2022	Biro Kepegawaian dan Organisasi

2. Lokasi Pelaksanaan Uji Kelayakan/Assesment:

No.	Lokasi Uji /Kota	Provinsi	
1	Pekanbaru, Provinsi Riau	DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan Bengkulu, dan Lampung.	
2	Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.	
3	Denpasar, Provinsi Bali	Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	
4	Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara	
5	Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan,	
6	Jayapura, Provinsi Papua	Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat	

Untuk Pelaksanaan Uji Kelayakan/Assesment disesuaikan dengan status Pandemi Covid-19, sehingga dimungkinkan dilakukan secara virtual.

3. Administrasi pendaftaran menggunakan link di bawah ini:

http://inpassing.menlhk.go.id/

4. Dengan diterbitkannya SE ini maka SE Sekjen KLHK No. SE. 2/Setjen/Ropeg/PEG.0/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Mekanisme dan Tata Waktu Pelaksanaan *Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila jangka waktunya telah selesai (Bulan September 2021).

Demikian, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : to Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

BAMBANG HENDROYONO, M.M.

ARIANIP 19640930 198903 1 001